



Comparative Politics of Welfare in the Special Region of Yogyakarta and Central Java: A Case Study of the BPJS Ketenagakerjaan Program in 2023

Thomas Rizki Ali

Universitas Nasional, Jakarta Indonesia

Luthfi Makhasin

Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto Indonesia

Email correspondence : thomasrizkialifatih@gmail.com

Abstract

Purpose : This study aims to analyze the participation of informal workers in the BPJS Employment program in Indonesia, particularly in the Provinces of Central Java and the Special Region of Yogyakarta, and to examine the differences in policy implementation using the power resource approach developed by Walter Korpi.

Design/methodology/approach : This research employs a literature review and data collection methods to analyze the implementation of social security programs for informal workers in Central Java and the Special Region of Yogyakarta in 2023.

Findings : The findings show that the participation rate in Yogyakarta reached nearly 37% of the total labor force, while in Central Java it was only around 24%, indicating differences in the effectiveness of policy implementation between the two regions. Local government policies and budget support play a crucial role in increasing participation among informal workers, while economic constraints, low levels of education, and lack of socialization reflect weak power resources, which hinder workers from accessing social security programs.

Practical Implication : The findings highlight the importance of strong local government commitment, budget support, and targeted socialization to increase informal workers' participation in social security programs.

Originality/value : This study provides a novel perspective by applying the power resource approach of Walter Korpi at the subnational level, showing that participation differences are influenced not only by economic factors but also by political commitment and distribution of power.

Keywords : Informal Workers, Social Security, Power Resource

Paper type : *Research Paper*

Perbandingan Politik Kesejahteraan di Provinsi DIY dan Jawa Tengah, Studi Kasus Program BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2023

Abstrak

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi pekerja informal dalam program BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta mengkaji perbedaan implementasi kebijakan menggunakan pendekatan *power resource* yang dikembangkan oleh Walter Korpi.

Desain/metodologi/pendekatan : Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan pengumpulan data untuk menganalisis implementasi program jaminan sosial bagi pekerja informal di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023.

Temuan : Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi di DIY mencapai hampir 37% dari total angkatan kerja, sedangkan di Jawa Tengah hanya sekitar 24%, yang menunjukkan adanya perbedaan efektivitas implementasi kebijakan di kedua wilayah. Kebijakan pemerintah daerah dan dukungan anggaran berperan penting dalam meningkatkan partisipasi pekerja informal, sementara keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta kurangnya sosialisasi mencerminkan lemahnya sumber daya kekuasaan yang menghambat akses pekerja terhadap program jaminan sosial.

Implikasi Praktis : Temuan ini menegaskan pentingnya komitmen pemerintah daerah, dukungan anggaran, serta sosialisasi yang tepat sasaran untuk meningkatkan partisipasi pekerja informal dalam program jaminan sosial.

Orisinalitas/Nilai : Penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menerapkan pendekatan *power resource* pada tingkat subnasional, yang menunjukkan bahwa perbedaan partisipasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh komitmen politik dan distribusi kekuasaan.

Kata Kunci: Pekerja Informal, Jaminan Sosial, *Power Resource*

Jenis Artikel: Artikel Penelitian

PENDAHULUAN

Sosial adalah hak konstitusional yang dijamin dalam konstitusi dan ini menjadi salah satu agenda kebijakan penting di Indonesia. Kelas pekerja di Indonesia telah lama turut terlibat dalam upaya merekomendasikan aturan penting tentang perlindungan kaum buruh dan berperan dalam mengintegrasikan berbagai perbedaan aspirasi perjuangan di kalangan kaum buruh (Haliim & Fatkhurrohman, 2024). Jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), merupakan hak yang dilindungi undang-undang dan berlandaskan UUD 1945 Pasal 28H ayat (1), yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera secara lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk akses terhadap pelayanan kesehatan. Hal ini mendorong lahirnya UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan JKK yang memberikan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja melalui layanan medis dan santunan, serta JKJ yang memberikan bantuan finansial kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia. Kedua program ini bertujuan menjamin perlindungan dan kesejahteraan pekerja serta keluarganya.

Pemerintah menyediakan perlindungan bagi tenaga kerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Penyelenggaraan program ini berlandaskan Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh jaminan sosial guna mendukung pengembangan dirinya secara utuh dan bermartabat. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pemerintah mengatur lebih rinci kembali untuk program jaminan sosial yang dikhususkan membahas mengenai hak dan kewajiban yang didapat oleh tenaga kerja pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia. Melihat dari adanya beberapa aturan tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah tidak main-main dalam program jaminan nasional untuk para tenaga kerja di Indonesia untuk memajukan pembangunan di Indonesia.

Studi mengenai BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal sudah banyak dilakukan. Pada penelitian ini menyematkan sepuluh penelitian sebagai penelitian terdahulunya, kesepuluh penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja informal masih relatif rendah meskipun programnya memiliki peran penting. Penelitian milik Akbar dkk. (2023) menemukan bahwa sosialisasi telah dilakukan namun kesadaran buruh masih rendah. Hal ini sejalan dengan Triana Listyorini (2016) yang menyebutkan rendahnya kepesertaan disebabkan kurangnya sosialisasi, birokrasi yang rumit, dan iuran yang tinggi. Arum Ardianingsih dkk. (2021) juga menyoroti minimnya informasi serta persepsi biaya mahal sebagai penyebab utama, sementara Sri Sumarliani (2016) menekankan bahwa sosialisasi belum merata sehingga perlu ditingkatkan. Yanti Astrelina Purba dkk. (2020) menunjukkan adanya kesenjangan besar antara pekerja formal dan informal. Selain itu, Vera Bararah Barid (2020) menemukan bahwa kendala iuran, akses

pendaftaran, dan kurangnya pengetahuan turut memengaruhi rendahnya kepesertaan. Nur Aprillia dan Fauzi Arif Lubis (2023) menyatakan bahwa BPJS penting bagi kesejahteraan pekerja, namun pemahaman yang rendah membuat partisipasi masih minim. Julharya Adrika dkk. (2023) mencatat bahwa meskipun sebagian pekerja telah terlindungi, peningkatan kepesertaan tetap diperlukan. Delia Ayu Rahmawati dan Nurul Istiqomah (2023) menambahkan bahwa faktor demografis dan persepsi risiko berpengaruh terhadap keikutsertaan. Terakhir, Wimmy Haliim dan Mochammad Fatkhurrohman (2025) menunjukkan bahwa keterbatasan informasi dan relasi kuasa juga memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat.

Meskipun demikian, seluruh penelitian tersebut cenderung berfokus pada faktor individual dan teknis seperti sosialisasi, persepsi biaya, dan karakteristik demografis, serta belum secara mendalam mengkaji peran kapasitas negara (*state capacity*) sebagai faktor struktural dalam menentukan keberhasilan perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Oleh karena itu, terdapat celah penelitian yang penting untuk dianalisis lebih lanjut, yaitu bagaimana kapasitas negara melalui kemampuan institusional, efektivitas kebijakan, dan jangkauan birokrasi mempengaruhi upaya pencapaian kepesertaan universal, khususnya pada pekerja sektor informal di Indonesia.

Hal ini menarik dikaji karena sejak berdiri tahun 2011 hingga 2024, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya pekerja informal (BPU), masih belum optimal. Tulisan ini membahas implementasi program tersebut dengan fokus pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yang akan menjadi fokus dalam tulisan ini diantaranya bagaimana pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal di Provinsi DIY-Jateng? Tulisan ini berangkat dari argumen bahwa cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sangat dipengaruhi oleh 1) dukungan politik pemerintah, 2) struktur ekonomi dan tingginya pekerja sektor informal di sebuah wilayah, 3) tingkat kesadaran masyarakat. Tulisan ini terdiri dari pengantar yang memberikan latar belakang, kajian pustaka relevan dan rumusan masalah terkait problem perluasan kepesertaan jaminan sosial. Bagian kedua, memberikan penjelasan terkait metode pengumpulan data dan analisis yang digunakan. Bagian ketiga adalah hasil dan pembahasan tentang kebijakan sosial ketenagakerjaan di Indonesia dan implementasinya di tingkat lokal, khususnya di Jawa Tengah dan Yogyakarta serta analisis mengapa kedua daerah ini memiliki tingkat kepesertaan yang berbeda. Terakhir dalam kesimpulan, tulisan ini menekankan kembali pentingnya *state capacity* atau kapasitas negara sebagai faktor penentu perluasan kepesertaan universal jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Riset ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif model James Spradley dengan analisis data model tema kultural (Zuchri Abdussamad, 2021). Berfokus pada pemahaman makna dan pola data yang diperoleh dengan teknik studi kepustakaan dari sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik dan BPJS Ketenagakerjaan dari data dalam angka Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(BPJS) Ketenagakerjaan tahun 2023 serta berbagai literatur terkait. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara utuh melalui analisis induktif berdasarkan konstruksi realitas sosial dan keterkaitan variabel yang kompleks. Analisis data dilakukan secara sistematis dengan menguji data yang relevan dan kontekstual, kemudian menghubungkannya dengan fenomena yang terjadi serta mengelompokkan informasi untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

Teori yang dipakai dalam menjembatani data dengan realitas yang ada adalah Teori Politik Kesejahteraan yang merupakan pendekatan dalam ilmu politik dengan menekankan bahwa kebijakan kesejahteraan negara tidak lahir secara netral, melainkan merupakan hasil dari proses politik yang melibatkan berbagai aktor, kepentingan, dan kekuasaan. Dalam pandangan ini, negara berperan sebagai arena pertarungan antara kelompok-kelompok sosial, seperti kelas pekerja, pengusaha, dan elit politik yang masing-masing berusaha memengaruhi arah kebijakan publik sesuai dengan kepentingannya. Pemikiran ini dikembangkan salah satunya oleh tokoh Walter Korpi melalui teori power resource, yang menjelaskan bahwa distribusi kekuasaan dalam masyarakat sangat menentukan luas atau sempitnya kebijakan kesejahteraan yang dihasilkan (Sites, 1999). Teori ini berargumen bahwa semakin kuat sumber daya kekuasaan yang dimiliki oleh kelas pekerja, mencakup berbagai hal seperti kekuatan organisasi, kemampuan mobilisasi politik, hak pilih dalam sistem demokrasi, serta akses terhadap institusi negara. Maka semakin besar peluang pekerja akan terlibat dalam kebijakan kesejahteraan yang luas dan egaliter.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Perekonomian dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Indonesia

Sektor informal telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dengan penyerapan tenaga kerja yang besar. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi faktor eksternal dan internal, dan pada data BPS triwulan IV 2023 mencapai 5,04%, didukung sektor industri pengolahan, pertanian, konstruksi (BPS, 2023). Pekerja sektor informal masih mendominasi pasar tenaga kerja Indonesia pada 2023, dengan 83,34 juta pekerja atau sekitar 60,1%. Tingginya jumlah pekerja informal ini disebabkan oleh keterbatasan lapangan kerja formal, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, serta fleksibilitas pekerjaan informal yang lebih mudah diakses, sehingga menunjukkan adanya tantangan besar dalam perlindungan tenaga kerja secara menyeluruh.

Pada Agustus 2022 dari total 135,61 juta pekerja di Indonesia, sekitar 80,4 juta orang (59,3%) merupakan pekerja informal. Pada tahun 2023, total pekerja meningkat menjadi 139,85 juta orang, dengan jumlah pekerja informal mencapai 83,34 juta orang atau sekitar 59,6%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pekerja informal meningkat, namun persentasenya relatif stabil dibanding tahun sebelumnya. Secara nasional, hampir semua provinsi didominasi sektor informal, kecuali beberapa seperti DKI Jakarta, Banten, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Pemerintah Indonesia menjamin perlindungan tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan yang berkembang sejak 1947 hingga kini, mulai dari ASTEK (1977), UU No. 3 Tahun 1992, hingga penguatan melalui UU No. 40 Tahun 2004 dan PP No. 44 Tahun 2015. Cakupan perlindungan diperluas termasuk bagi

pekerja informal, serta diperkuat melalui Inpres No. 2 Tahun 2021 dan berbagai regulasi daerah. Program ini bertujuan melindungi pekerja dari risiko seperti kecelakaan kerja, kematian, hari tua, pensiun, dan PHK.

Data BPS 2022 menunjukkan dari 135,61 juta pekerja, hanya 55,37 juta (41%) yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang didominasi pekerja formal atau Penerima Upah (PU), sementara pekerja informal atau Bukan Penerima Upah (BPU) yang banyak berada di pedesaan masih rendah partisipasinya. BPJS Ketenagakerjaan (sejak 2011) melindungi pekerja melalui program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM). Hingga September 2023, total peserta mencapai 59,68 juta orang, terdiri dari 40,24 juta peserta aktif (24,01 juta PU, 7,28 juta BPU, dan 8,95 juta jasa konstruksi) serta 19,44 juta peserta non-aktif.

Tabel 1. Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2023

Peserta BPJS Ketenagakerjaan	Aktif	Non Aktif	Aktif PU	Aktif BPU
Jumlah	40.243.051	19.441.621	7.284.447	8.947.986

(Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Data Kementerian Ketenagakerjaan – September 2023)

Melihat hasil data tersebut (*Informasi Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan, 2023*) BPJS Ketenagakerjaan memiliki komitmen untuk mencanangkan target 70 juta peserta aktif pada tahun 2026, dan ingin lebih mengajak lebih para pekerja yang berada pada sektor informal yang mana banyaknya masyarakat Indonesia yang masih memiliki mata pencaharian di sektor informal seperti petani, nelayan, dan pedagang yang mana itu merupakan usaha miliknya sendiri, dan juga negara ingin menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (Prasetyo, 2023). Serta melihat kembali dari data peserta aktif BPU yang berasal dari tenaga kerja di bidang informal masih tergolong sangat rendah tingkat partisipasi dalam mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan ini.

Terdapat dua masalah serius yang selalu menjadi pokok bahasan pemerintah Republik Indonesia, yakni kemiskinan dan pengangguran. Program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam menghadapi risiko ekonomi sosial serta mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran. Sebagai lembaga asuransi sosial, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan berbagai manfaat seperti jaminan kecelakaan kerja dan pensiun, termasuk bagi pekerja informal melalui skema Bukan Penerima Upah (BPU) dengan iuran terjangkau. Meskipun program ini telah berjalan di seluruh provinsi, tingkat perlindungan masih terbatas karena dominasi pekerja informal yang mencapai sekitar 57% dan belum sepenuhnya terlindungi (Satriawan et al., 2020). Pada tahun 2023, jumlah peserta aktif tercatat sekitar 40,2 juta orang dengan target meningkat menjadi 53,96 juta pada 2024 (Anggraeni, 2024), namun secara keseluruhan cakupan kepesertaan masih di bawah 50%, terutama pada pekerja informal yang hanya sekitar 18% dari total peserta aktif. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program BPJS Ketenagakerjaan masih menghadapi tantangan besar dalam memperluas perlindungan secara menyeluruh.

Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah dengan jumlah penduduk dan angkatan kerja terbesar di Indonesia. Data BPS 2023 mencatat dari 37,54 juta penduduk, terdapat 21,07 juta angkatan kerja, namun hanya sekitar 5,1 juta yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pada Februari 2024, angkatan kerja meningkat menjadi 21,35 juta, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 4,39% meskipun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sedikit turun. Sementara itu, perekonomian Jawa Tengah didominasi sektor industri pengolahan (34,99%), disusul perdagangan dan pertanian, yang menjadi sumber utama lapangan kerja dan penopang ekonomi daerah. Industri pengolahan di Jateng mencakup berbagai jenis manufaktur, termasuk tekstil, makanan dan minuman, serta produk-produk kimia. Provinsi ini memiliki banyak kawasan industri yang mendukung aktivitas manufaktur tersebut, sehingga lapangan pekerjaan banyak bersumber dari sana sekaligus penopang ekonomi lokal.

Tabel 2. Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Provinsi	Angkatan Kerja Bekerja (orang)	Angkatan Kerja Pengangguran (orang)	Total Jumlah Angkatan Kerja (orang)
Jawa Tengah	19.988.875	1.080.260	21.069.135

(Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023)

Jawa Tengah memiliki jumlah angkatan kerja besar, sekitar 21 juta orang. Kontributor utama berasal dari Kabupaten Brebes, Cilacap, dan Banyumas. Brebes didominasi sektor pertanian dan perdagangan, sedangkan Banyumas dan Cilacap lebih beragam di sektor industri, jasa, dan perdagangan. Kota besar seperti Semarang dan Surakarta juga berkontribusi signifikan dengan dominasi sektor jasa dan industri sebagai wilayah perkotaan.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program BPJS Ketenagakerjaan sebagai upaya memperbaiki kondisi pekerja melalui jaminan sosial, beberapa pemerintah daerah ujung di Provinsi Jawa Tengah sudah menerbitkan kebijakan publik yang secara langsung membantu masyarakatnya untuk tergabung sebagai peserta dari program BPJS Ketenagakerjaan. Adapun diantaranya 1) Pemerintah Kabupaten Tegal telah menganggarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp238 miliar sepanjang tahun 2022 hingga November 2023, untuk mendanai kelas pekerja masyarakatnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Uniknya tercatat sebagian pesertanya disasar untuk 1000 pekerja rentan dan 1.417 marbot masjid di Kabupaten Tegal (Noveli, 2023). 2) Pemerintah Kabupaten Kudus telah mengalokasikan anggaran daerahnya APBD sebanyak Rp 2,2 milyar lebih, sebagai komitmen mendanai warganya untuk didaftarkan Sebanyak 11.032 pekerja rentan di Kabupaten Kudus telah terdaftar sebagai peserta BP Jamsostek. Anggaran yang dialokasikan digunakan untuk membiayai pembayaran iuran selama 12 bulan, terhitung mulai Februari 2024 (Saiful Annas, 2024).

3) Pemerintah Kota Pekalongan telah mengalokasikan anggaran daerahnya APBD guna memberikan bantuan iuran kepada ribuan pekerja rentan di Kota

Pekalongan guna memastikan pekerja terlindungi dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemberian bantuan iuran tersebut diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 19B Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal Kota Pekalongan(*Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 19B Tahun 2022*, 2022). Uniknya program tersebut sejatinya sudah berjalan sejak tahun 2018 dimulai sebagai program pemberdayaan masyarakat sebelum akhirnya menjadi kebijakan tahun 2022 (Kutnadi, 2018). Pada tahun 2023 Pemkot Pekalongan menambah target sasaran sebanyak 2000 orang pekerja informal rentan dalam program Bp Jamsostek (Pemkot Pekalongan, 2023). Diketahui telah ada sebanyak 423 orang pekerja informal yang sudah terlindungi sejak tahun 2022, program tersebut Program tersebut terus dilanjutkan dengan penambahan sebanyak 1.577 sasaran baru, sehingga pada tahun 2023 jumlah pekerja informal rentan yang ditargetkan mencapai 2.000 orang (Japos, 2023).

4) Pemerintah Kabupaten Demak telah mengalokasikan anggaran daerahnya APBD tahun 2024 sebanyak Rp. 2 miliar sebagai anggaran untuk pembayaran premi selama setahun, untuk memberikan perlindungan terhadap 10.000 pekerja rentan di wilayahnya dengan mendaftarkan mereka ke Bp Jamsostek. Langkah ini dilakukan untuk mengikutsertakan mereka dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan (dinkominfo, 2024). 5) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang meluncurkan program 'Kamar Lindung' atau akronim dari Kabupaten Semarang Melindungi. Secara konsep, program Kamar Lindung ini merupakan salah satu upaya Pemkab Semarang untuk memperluas jaminan perlindungan bagi tenaga kerja informal di daerahnya, dengan konsep gotong-royong. Yakni dengan membantu pekerja rentan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sektor informal dengan biaya iuran yang hanya Rp 16.800 per bulan (Bowo Pribadi, 2023)

Kemudian adanya Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2023 mengatur tentang pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Pergub ini menjadi implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 mengatur tentang upaya optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bagian dari penguatan perlindungan bagi tenaga kerja di Indonesia. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk merancang strategi pembiayaan yang efektif dengan melibatkan berbagai pihak terkait, guna mendukung terbentuknya ekosistem perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang menyeluruh bagi seluruh pekerja di wilayahnya.

Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan capaian yang masih relatif terbatas. Merujuk perspektif *power resource*, rendahnya tingkat kepesertaan ($\pm 24\%$) mencerminkan bahwa distribusi sumber daya kekuasaan, khususnya dalam bentuk komitmen politik, kapasitas institusional, dan jangkauan kebijakan, belum optimal di sekujur tubuh antar kabupaten/kota di Jateng dalam memperluas akses pekerja informal terhadap program BPJS Ketenagakerjaan. Meskipun pemerintah daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan dukungan anggaran, implementasinya cenderung belum merata dan relatif lebih lambat. Dalam kerangka politik kesejahteraan, kondisi ini menunjukkan bahwa posisi pekerja

informal masih lemah dalam mengakses sumber daya negara, sehingga partisipasi mereka dalam sistem jaminan sosial belum maksimal.

Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di DI Yogyakarta

Menurut data BPS 2023 perekonomian DIY kuartal empat tahun 2023 mencatat pertumbuhan sebesar 5,07% secara tahunan, yang menjadi capaian tertinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Sebagai perbandingan, pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat tercatat sebesar 5,00%, Jawa Tengah 4,98%, DKI Jakarta 4,96%, Jawa Timur 4,95%, dan Banten 4,81%. Pertumbuhan ekonomi DIY tersebut ditopang oleh lima sektor utama, yaitu industri pengolahan (11,82%), pertanian (10,23%), akomodasi dan penyediaan makan minum (10,18%), informasi dan komunikasi (10,06%), serta konstruksi (9,43%). Kelima sektor ini menjadi pilar dominan yang secara kumulatif menyumbang sebesar 51,72% terhadap total perekonomian DIY.

Tabel 3. Jumlah Angkatan Kerja Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2023

Provinsi	Jumlah Angkatan Kerja Bekerja (orang)	Jumlah Angkatan Kerja Pengangguran (orang)	Total Jumlah Angkatan Kerja (orang)
D.I. Yogyakarta	2,22 juta	81.984	2.221.694

(Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2023)

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki jumlah angkatan kerja yang cukup signifikan meskipun wilayahnya lebih kecil dibandingkan dengan provinsi lainnya di Jawa. Berdasarkan data dari BPS di atas bahwa pada tahun 2023, jumlah angkatan kerja di provinsi DIY mencapai sekitar lebih dari 2,2 juta orang. Kabupaten-kabupaten dan kota yang menjadi kontributor utama angkatan kerja ini antara lain Kabupaten Sleman, Gunungkidul, Bantul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta. DIY memiliki banyak perguruan tinggi dan pusat penelitian, memiliki angkatan kerja yang didominasi oleh sektor pendidikan dan jasa. Kabupaten Bantul yang terkenal dengan kerajinan tangan dan sektor pariwisata, juga menunjukkan kontribusi besar dalam sektor ini. Sleman, Gunungkidul dan Kulon Progo dengan potensi alam dan pertanian, memiliki angkatan kerja yang banyak terlibat dalam sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Sementara itu, Kota Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan dan pariwisata DIY menunjukkan dominasi sektor jasa, perdagangan, dan pendidikan. Dinamika angkatan kerja di DIY mencerminkan kekayaan budaya dan pendidikan yang menjadi ciri khas provinsi ini, serta pertumbuhan sektor pariwisata yang terus berkembang (Lubis & Zakiyyah, 2023).

Di Provinsi DIY pada tahun 2023 jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan berjumlah 736.633 orang, dari jumlah penduduk DI Yogyakarta sebanyak 3,72 juta jiwa. Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi DIY dibandingkan dengan total angkatan kerja pada tahun 2023, masyarakat pekerja yang mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan hanya terserap sekitar hampir 37%. Dengan jumlah penduduk DI Yogyakarta sebanyak 3,72 juta jiwa, Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), jumlah kepesertaan BPJS

Ketenagakerjaan berjumlah 736.633 orang. Dengan persentase sebanyak 53,78% pekerja bekerja di sektor informal dan 46,22% di sektor formal menjadikan angkatan kerja di Provinsi DI Yogyakarta didominasi oleh pekerja sektor informal.

BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hingga 31 Desember 2023, total manfaat yang telah dibayarkan mencapai Rp766.123.248.158. Sepanjang tahun tersebut, BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta secara keseluruhan telah merealisasikan pembayaran klaim jaminan sebanyak 74.986 kasus. Dari sisi kepesertaan, per akhir tahun 2023 tercatat jumlah peserta yang berhasil dihimpun meliputi 144.917 tenaga kerja PU, 164.307 BPU, serta 85.770 tenaga kerja pada sektor Jasa Konstruksi (Jakon) (Fatoni, 2024). Hal ini digarap serius oleh pemerintah DIY dengan banyak mengadakan kolaborasi antar lembaga dikarenakan adanya undang-undang daerah yang mendukung aktivitas tersebut, yakni dalam upaya memberikan perlindungan bagi tenaga kerja di DIY, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menetapkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 99 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Kepesertaan dan Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Razak, 2021). Peraturan Gubernur tersebut mencerminkan keseriusan Pemerintah Daerah DIY dalam memperkuat perlindungan sosial bagi seluruh tenaga kerja. Melalui peraturannya, setiap pemberi kerja didorong wajib mendaftarkan karyawannya ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu, regulasi ini juga bertujuan untuk memperluas cakupan kepesertaan sekaligus meningkatkan tingkat kepatuhan dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, baik di sektor pemerintahan maupun di luar pemerintahan.

Berkat pergub tersebut, provinsi ini mencatatkan angka penyerapan pekerja pada program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan lebih tinggi dari pada penyerapan Provinsi Jawa Tengah. Dengan perbedaan selisih 13%, persentase DIY hampir 37%, sedangkan di Provinsi Jateng hanya sekitar 24%. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program BPJS Ketenagakerjaan, beberapa pemerintah daerah di Provinsi DIY juga sudah menerbitkan kebijakan publik yang menysasar penyerapan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja informal. Adapun seperti 1) Pemerintah Kota Jogja menaruh perhatian khusus pada kesejahteraan para marbot masjid di Kota Jogja menjadi peserta BPJamsostek. Hal ini diwujudkan salah satunya dengan memberikan jaminan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan. Pemberian tersebut merupakan bentuk kolaborasi Baznas Kota Jogja dengan salah satu perusahaan swasta di Kota Jogja (Karin, 2024). Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menginisiasi program Orang Tua Asuh bagi Pekerja Rentan sebagai langkah nyata dalam memberikan proteksi kepada kelompok pekerja rentan alias informal melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Pembiayaan iuran program ini berasal dari dana pengembalian zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dikumpulkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hingga Oktober 2023, sebanyak 23 OPD tercatat telah berkontribusi dalam membayarkan iuran bagi pekerja rentan. Program ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja sekaligus memperkuat keterlibatan OPD dalam penyediaan perlindungan jaminan sosial, khususnya bagi pekerja rentan (Pramono, 2023).

3) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul memberikan ribuan anggota Badan Permusyawaratan Kelurahan (Bamuskal) di Gunungkidul menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tahun 2024. Sasaran pengcoveran BPJS Ketenagakerjaan walaupun baru dimulai tahun 2024 dengan menyasar anggota Bamuskam dengan jumlah 1.254 orang. Hal ini menandakan Pemkab Gunung Kidul berkomitmen dalam perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Alokasi anggaran sekitar Rp600 juta dari APBD untuk mendukung program tersebut. Dana ini digunakan sebagai bagian dari pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi aparatur kelurahan yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPMPPKB) Kabupaten Gunungkidul (Pramono, 2024).

4) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul pada tahun 2023 sebanyak 1.000 sukarelawan kebencanaan dari berbagai unsur di Bantul mendapat jaminan perlindungan selama setahun dalam menjalankan tugasnya dari BPJS Ketenagakerjaan, jaminan tersebut iuran bulannya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Bantul (Hasanudin, 2022). 5) Melalui Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Sleman berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk menginisiasi program Sleman Melindungi Pekerja Rentan (Si Keren). Program ini merupakan inovasi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman yang mulai diimplementasikan pada tahun 2023, dengan tujuan memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja rentan di wilayah tersebut. Kehadiran program ini sekaligus menjadi tindak lanjut dari Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2022 tentang perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Program Sleman Melindungi Pekerja Rentan (Pro Si Keren) (Rianto, 2022).

Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi DI Yogyakarta dapat dijelaskan melalui perspektif politik kesejahteraan Walter Korpi dengan pendekatan *power resource*. Tingginya tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di DIY ($\pm 37\%$) menunjukkan adanya distribusi sumber daya kekuasaan yang relatif lebih kuat dan terorganisir, terutama dari sisi negara. Pemerintah daerah DIY melalui Peraturan Gubernur No. 99 Tahun 2021 serta berbagai program berbasis APBD di tingkat kabupaten/kota berhasil memperkuat akses pekerja, khususnya sektor informal, terhadap program jaminan sosial. Dalam kerangka *power resource*, kondisi ini mencerminkan peran aktif negara dalam memperluas kapasitas institusional dan mendukung kelompok pekerja rentan agar lebih terintegrasi dalam sistem kesejahteraan. Dukungan politik, kolaborasi antar lembaga, serta komitmen kebijakan yang merata menjadi faktor kunci yang memperbesar daya tawar pekerja informal. Dengan demikian, keberhasilan relatif DIY tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh kuatnya intervensi negara dalam mendistribusikan sumber daya kekuasaan secara lebih inklusif.

Faktor Pendukung dan Penghambat Program Jaminan Sosial di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah

Tabel 4. Jumlah Angkatan Kerja dan Jumlah Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah Tahun 2023

DIY	Jateng
Jumlah Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 736.633 orang	Jumlah Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 5.106.746 orang
Jumlah angkatan kerja DIY pada tahun 2023 ada sebanyak 2,22 juta orang	Jumlah angkatan kerja Jateng pada tahun 2023 ada sebanyak 21,07 Juta orang

(Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Data Kementerian Ketenagakerjaan - September 2023)

Dari data di atas terlihat bahwa pada tahun 2023 (Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2023) di Jateng jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ada sebanyak 5.106.746 orang. Sedangkan jumlah angkatan kerja DIY ada sebanyak 2,22 juta orang, dan jumlah angkatan kerja Jateng pada tahun 2023 ada sebanyak 21,07 Juta orang (Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Data Kementerian Ketenagakerjaan). Dari data di atas dapat dilihat bahwa antara jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi DIY dibandingkan dengan total angkatan kerja pada tahun 2023, masyarakat pekerja yang mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan terserap sekitar hampir 37%. Sedangkan di Provinsi Jateng hanya terserap sekitar 24%. Adapun faktor-faktor yang membuat hal tersebut yang dapat menjelaskan fenomena keikutsertaan masyarakat pada program pengamanan sosial tersebut dapat dianalisis sebagai berikut:

Faktor pendukung untuk meningkatkan jumlah peserta yang fokus pada pekerja informal agar mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, banyak ditemukan karena adanya faktor kebijakan publik atau pemerintah lokal yang membantu menyerap kepesertaan masyarakat dalam implementasi program BPJS Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja sektor informal. Seperti di Provinsi Jawa Tengah tercatat Pemerintah Kabupaten Tegal, Kudus, Demak, Pemerintah Kota Pekalongan, dan Pemerintah Kabupaten Semarang menggelontorkan dana dari APBD untuk turut meningkatkan cakupan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan, terutama di kalangan pekerja sektor informal. Hal ini didukung oleh Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2023 mengatur penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilaksanakan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Kemudian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya seluruh kabupaten di bawah Pemprov DI Yogyakarta, telah mengeluarkan kebijakan untuk menggelontorkan dana dari APBD untuk turut memperluas kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja informal. Seperti program SI KEREN (Sleman Melindungi Pekerja Rentan) dari Kabupaten Sleman, Pengikutsertaan Ribuan Sukarelawan kebencanaan di Pemkab Bantul, Pemkab Gunung Kidul memberikan ribuan anggota Badan Permusyawaratan Kelurahan (Bamuskal), Pemkab Kulonprogo merilis program Orang Tua Asuh bagi Pekerja Rentan, dan Pemkot Jogja menaruh perhatian khusus pada kesejahteraan para marbot masjid di Kota Jogja menjadi peserta BP Jamsostek. Namun yang unik terkait pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 mengenai optimalisasi

penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemprov DI Yogyakarta lebih awal mengimplementasikan inpres tersebut dibandingkan Pergub Jateng, selisih dua tahun. Pergub tersebut terbit pada tahun 2021, yakni Peraturan Gubernur DIY No.99/2021 Tentang Optimalisasi Kepesertaan Dan Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dengan begitu Pemprov DIY dapat dikatakan lebih tertib dalam berkomitmen meningkatkan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja di wilayahnya. Sehingga menjadi faktor kunci Pemprov DIY dapat mengungguli Pemprov Jateng di tahun 2023 dalam hal penyerapan kepesertaan angkatan kerjanya pada program BP Jamsostek, dengan perbedaan daya serap antar DIY dan Jateng sebanyak 13%. Persentase DIY hampir 37% jauh lebih unggul dari persentase daya serap Provinsi Jateng yang hanya sekitar 24% dari angkatan kerjanya.

Lebih awalnya implementasi kebijakan melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 99 Tahun 2021 serta berbagai program berbasis APBD di seluruh kabupaten/kota menunjukkan adanya komitmen politik yang lebih terorganisir dan merata di tubuh insitusi Provinsi DIY. Dalam kerangka *power resource*, kondisi ini menunjukkan bahwa negara berperan aktif dalam memperkuat posisi kelompok pekerja rentan dengan menyediakan akses terhadap jaminan sosial, sehingga memperbesar peluang mereka untuk terlibat dalam sistem kesejahteraan. Sementara itu, meskipun Jawa Tengah juga telah mengalokasikan anggaran dan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2023, implementasinya yang relatif lebih lambat dan belum merata menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingkat kepesertaan lebih rendah.

Selanjutnya untuk faktor penghambat yang menjadi sebab mengapa banyak pekerja tenaga informal belum mendaftarkan diri sebagai peserta BPU diantaranya karena kurangnya sosialisasi dari BPJS Ketenagakerjaan mengenai apa manfaat yang didapatkan oleh para tenaga kerja informal, dan bagaimana sistematika mereka untuk dapat klaim uang santunan dari BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian adanya faktor kemiskinan ekonomi, menurut dapat BPS Pada tahun 2023 di tingkat provinsi daerah dan DIY berada di peringkat empat belas, sedangkan Jateng berada di peringkat lima belas sebagai provinsi termiskin se nasional dari di antara 20 Provinsi. Hal ini membuat masyarakat menjadi salah satu faktor penghambat terbesar dari mengapa banyaknya tenaga kerja rentan yang masih belum menjadi sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, masyarakat menganggap bahwa dengan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan memberatkan kebutuhan sehari-hari tenaga kerja informal tersebut.

Hal ini pun bersangkutan dengan faktor penghambat kedua yaitu rendahnya tingkat pendidikan karena mereka merasa tidak mendapatkan keuntungan secara nyata, sehingga pada akhirnya mereka lebih baik menggunakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja dibandingkan harus membayarkan premi setiap bulannya untuk BPJS Ketenagakerjaan. Faktor kemiskinan ekonomi menyebabkan efek domino mengapa tenaga kerja informal belum mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu terdapat dari rendahnya tingkat pendidikan dari masyarakat. Hal demikian menjadi faktor penghambat kedua, karena masyarakat menjadi khawatir apabila tidak dapat mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan ini sesuai dengan prosedur, dan tidak paham mengenai alur klaim yang akan berujung

tidak mendapatkan apa-apa, sehingga masyarakat memilih untuk tidak perlu mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan ini.

Dalam perspektif *power resource*, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah ditentukan oleh distribusi kekuasaan, kapasitas institusional, serta akses jaminan pekerja dari negara, di mana DI Yogyakarta menunjukkan kekuatan yang lebih baik melalui komitmen politik yang tinggi, implementasi kebijakan yang lebih awal, serta dukungan anggaran dan program yang lebih merata sehingga memperluas akses pekerja informal, sementara Jawa Tengah meskipun telah memiliki kebijakan dan dukungan anggaran masih menghadapi implementasi yang belum merata dan relatif lebih lambat, sedangkan pada sisi penghambat kedua provinsi sama-sama menghadapi lemahnya sumber daya kekuasaan pekerja informal yang tercermin dari rendahnya sosialisasi, keterbatasan ekonomi, dan rendahnya tingkat pendidikan sehingga membatasi akses, pemahaman, dan partisipasi mereka dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Kondisi ini menunjukkan lemahnya organisasi dan mobilisasi politik pekerja informal, serta terbatasnya akses mereka terhadap institusi negara. Akibatnya, meskipun kebijakan telah tersedia, tidak semua kelompok masyarakat mampu memanfaatkannya secara optimal. Dengan demikian, perbedaan tingkat kepesertaan antara DIY dan Jawa Tengah tidak hanya disebabkan oleh faktor kebijakan administratif, tetapi juga oleh perbedaan dalam distribusi kekuasaan, kapasitas institusional, dan kemampuan pekerja dalam mengakses serta memanfaatkan kebijakan kesejahteraan yang ada.

KESIMPULAN

Program BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya bagi pekerja informal, belum mencapai pelaksanaan yang optimal. Namun, beberapa faktor mendukung partisipasi mereka dalam program ini, yakni adanya dukungan pemerintah daerah dalam menarik kepesertaan masyarakat. Seperti memberikan dukungan finansial (subsidi) dan sosialisasi kepada masyarakat kelas pekerja yang rentan miskin, memudahkan pekerja informal untuk bergabung dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Di sisi lain, beberapa faktor penghambat kepesertaan pekerja informal. Yakni kurangnya sosialisasi menyebabkan banyak pekerja tidak memahami manfaat dan prosedur klaim BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu faktor ekonomi juga menjadi hambatan besar, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi se nasional seperti DIY dan Jawa Tengah. Banyak pekerja merasa bahwa membayar premi akan membebani kebutuhan sehari-hari mereka. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan kurangnya pemahaman tentang keuntungan jangka panjang dari program ini, membuat mereka lebih memilih menggunakan pendapatan untuk kebutuhan harian daripada membayar premi bulanan BPJS Ketenagakerjaan. Kombinasi faktor-faktor ini menjelaskan mengapa banyak pekerja informal masih belum mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan temuan di atas, rekomendasi praktis yang dapat diberikan adalah perlunya penguatan komitmen pemerintah daerah melalui regulasi yang lebih

progresif dan implementatif, peningkatan alokasi anggaran berbasis APBD untuk subsidi pekerja rentan, serta intensifikasi sosialisasi yang lebih tepat sasaran dengan melibatkan aktor lokal seperti tokoh masyarakat dan organisasi pekerja. Selain itu, penyederhanaan akses pendaftaran dan klaim juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan partisipasi pekerja informal.

Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa teori politik kesejahteraan, khususnya pendekatan *power resource* dari Walter Korpi, relevan dalam menjelaskan variasi tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh distribusi kekuasaan, kekuatan institusional negara, serta sejauh mana pekerja memiliki akses terhadap sumber daya politik dan kebijakan. DIY yang memiliki komitmen politik dan kapasitas negara yang lebih kuat mampu menghasilkan cakupan kepesertaan yang lebih luas dibandingkan Jawa Tengah.

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, studi ini masih dapat diperluas dengan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur secara lebih rinci pengaruh variabel politik, ekonomi, dan sosial terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas wilayah kajian ke provinsi lain guna memperoleh perbandingan yang lebih komprehensif, serta menggali lebih dalam peran aktor non-negara seperti serikat pekerja, komunitas lokal, dan sektor swasta dalam memperkuat akses pekerja informal terhadap jaminan sosial. Dengan demikian, penelitian ke depan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih mendalam baik secara praktis maupun teoritis dalam pengembangan kebijakan jaminan sosial di Indonesia.

IMPLIKASI PRAKTIS & TEORITIS

Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada pekerja informal sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah melalui kebijakan yang tepat, dukungan anggaran, serta sosialisasi yang efektif dan tepat sasaran, sehingga diperlukan upaya memperluas program berbasis APBD dan penyederhanaan akses layanan. Sementara itu, secara teoritis, penelitian ini memperkuat relevansi teori politik kesejahteraan, khususnya pendekatan *power resource* yang dikembangkan oleh Walter Korpi, dengan menunjukkan bahwa variasi tingkat kepesertaan tidak semata-mata ditentukan oleh faktor ekonomi, melainkan juga dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan, kapasitas institusional, dan komitmen politik pemerintah daerah.

REFERENSI

- Akbar, F., Arif, M., & Syahriza, R. (2023). Peran Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Buruh Yang Bukan Penerima Upah (BPU) Di Kabupaten Batu Bara. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, 1(2). <https://doi.org/10.47233/jemb.v1i2.628>
- Anggraeni, R. (2024, March 20). *BPJamsostek Optimistis Kantongi 53,9 Juta Peserta Aktif pada 2024*. *Bisnis.Com*.

- Barid, V. B. (2020). Urgensi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Informal di Indonesia. *Prosiding Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional (Serumpun) II "Transformasi Cita Hukum Mewujudkan Indonesia Maju,"* 238.
- Bowo Pribadi. (2023, March 21). *Lindungi Pekerja Rentan, Pemkab Semarang Hadirkan 'Kamar Lindung.'*
<https://Rejogja.Republika.Co.Id/Berita/Rrukdr399/Lindungi-Pekerja-Rentan-Pemkab-Semarang-Hadirkan-Kamar-Lindung>.
- Danur Lambang Priandaru. (2023, June 3). *59,31 Persen Pekerja Indonesia Berkecimpung di Sektor Informal.*
<https://Lestari.Kompas.Com/Read/2023/06/03/080000386/5931-Persen-Pekerja-Indonesiaberkecimpung-Di-Sektor-Informal>.
- Delia Ayu Rahmawati, & Nurul Istiqomah. (2023). Determinan Keikutsertaan Pekerja Sektor Informal pada BPJS Ketenagakerjaan di Surakarta Tahun 2023. *Journal of Policy*, Vol 14(No. 1), 55-64.
- dinkominfo. (2024, May 22). *Pemerintah Kabupaten Demak Daftarkan 10.000 Pekerja Rentan ke BPJAMSOSTEK*.
<https://Dinkominfo.Demakkab.Go.Id/Berita/Detail/Pemerintah-Kabupaten-Demak-Daftarkan-10000-Pekerja-Rentan-Ke-Bpjamsostek>.
- Fatoni, M. (2024, January 5). *Selama 2023, BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta Bayarkan Manfaat Peserta Lebih dari Rp 700 Miliar*.
<https://Jogja.Tribunnews.Com/2024/01/05/Selama-2023-Bpjs-Ketenagakerjaan-Yogyakarta-Bayarkan-Manfaat-Peserta-Lebih-Dari-Rp-700-Miliar>.
- Haliim, W., & Fatkhurrohman, M. (2024). Relasi Kuasa dan Klientelisme pada Budaya Politik Masyarakat Miskin Indonesia: Studi Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 10(4).
- Hasanudin, U. (2022, November 22). *1.000 Sukarelawan Kebencanaan di Bantul Dapat Jaminan BPJS Ketenagakerjaan.*
<https://Jogjapolitan.Harianjogja.Com/Read/2022/11/22/511/1118419/1000-Sukarelawan-Kebencanaan-Di-Bantul-Dapat-Jaminan-Bpjs-Ketenagakerjaan>.
- Informasi Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan.* (2023).
<https://Www.Bpjsketenagakerjaan.Go.Id/Penerima-Upah.Html>.
- Japos. (2023, January 5). *Pemkot Pekalongan Akan Tambah Kepesertaan BP Jamsostek 2000 Sasaran Pekerja Informal Tahun ini.*
<https://Www.Japos.Co/2023/01/05/Pemkot-Pekalongan-Akan-Tambah-Kepesertaan-Bp-Jamsostek-2000-Sasaran-Pekerja-Informal-Tahun-Ini/>.
- Julharya Adrika, Syamsir Syamsir, Aldri Frinaldi, & Yosa Rief Dela. (2023). Kebijakan Jaminan Sosial Untuk Tenaga Kerja Sektor Informal Di Kabupaten Sijunjung. *Social and Religious Aspect in History, Economic Science and Law*, Vol 8, 1-20.
- Karin, A. A. (2024, May 7). *Marbot Masjid di Kota Jogja Dapat Fasilitas BPJS Ketenagakerjaan.*
<https://Jogjapolitan.Harianjogja.Com/Read/2024/05/07/510/1173705/Marbot-Masjid-Di-Kota-Jogja-Dapat-Fasilitas-Bpjs-Ketenagakerjaan>.

- Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2023). *Data Kementerian Ketenagakerjaan - September 2023*.
- Kutnadi. (2018, October 2). *Pekalongan Siapkan Rp2 miliar untuk jaminan sosial warga kurang mampu*. <https://jateng.antaranews.com/Berita/201786/Pekalongan-Siapkan-Rp2-Miliar-Untuk-Jaminan-Sosial-Warga-Kurang-Mampu>.
- Lubis, F. R. A., & Zakiyyah, N. A. A. (2023). Pengembangan Pariwisata Dan Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Provinsi Yogyakarta. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(4).
- Nur Aprillia, & Fauzi Arif Lubis. (2023). Analisis Bpjs Ketenagakerjaan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja Khususnya Petani Di Bangun Purba. *Journal Mirai of Management (MoM)*, Vol 8, 326–333.
- Pemkot Pekalongan. (2023, January 4). *Tahun 2023, Pemkot Akan Tambah Alokasi 2000 Sasaran Pekerja Informal Rentan dalam Program BPJamsostek*. <https://pekalongankota.go.id/Berita/Tahun-2023-Pemkot-Akan-Tambah-Alokasi-2000-Sasaran-Pekerja-Informal-Rentan-Dalam-Program-Bpjamsostek.html>.
- Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 19B Tahun 2022. (2022, June 6). Pemerintah Kota Pekalongan.
- Pramono, A. Y. (2023, October 12). *23 OPD di Kulonprogo Bayarkan Iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan*. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/Read/2023/10/12/514/1151373/23-Opd-Di-Kulonprogo-Bayarkan-Iuran-Bpjs-Ketenagakerjaan-Untuk-Pekerja-Rentan>.
- Pramono, A. Y. (2024, April 29). *Asyik! 1.254 Anggota Bamuskal di Gunungkidul Kini Menemukan BPJS*. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/Read/2024/04/29/513/1172863/Asyik-1254-Anggota-Bamuskal-Di-Gunungkidul-Kini-Dicover-Bpjs>.
- Prasetyo, Y. E. (2023, October 25). *Mengapa pekerja informal kerap luput dari BPJS Ketenagakerjaan? Ini strategi untuk memperluas jaminan sosial*. [Theconversation.Com](https://theconversation.com).
- Qomaruddin, & Halimah Sa'diyah. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting and Administration*, Vol 1(No 2), 77–84.
- Razak, A. H. (2021, October 7). *DIY Lindungi Hak Pekerja Lewat Peraturan Gubernur*. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/Read/2021/10/07/510/1084932/Diy-Lindungi-Hak-Pekerja-Lewat-Peraturan-Gubernur>.
- Rianto, F. (2022, December 28). *BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkab Sleman Luncurkan Si Keren*. <https://timesindonesia.co.id/Peristiwa-Daerah/441635/Bpjs-Ketenagakerjaan-Dan-Pemkab-Sleman-Luncurkan-Si-Keren>.
- Saiful Annas. (2024, February 21). *Demi Rasa Aman Pekerja Rentan, Kudus Anggarkan Rp 2,2 Miliar Daftarkan Warga Jadi Peserta BPJamsostek*. <https://muria.suaramerdeka.com/Muria-Raya/0711933234/Demi-Rasa-Aman-Pekerja-Rentan-Kudus-Anggarkan-Rp-22-Miliar-Daftarkan-Warga-Jadi-Peserta-Bpjamsostek>.

- Satriawan, D., Pitoyo, A. J., & Giyarsih, S. R. (2020). Cakupan Kesehatan Universal (UHC) Pekerja Sektor Informal di Indonesia. *TATALOKA*, 22(4). <https://doi.org/10.14710/tataloka.22.4.556-572>
- Sites, W. (1999). Power Resources Theory and the Welfare State: A Critical Approach. *Social Service Review*, 73(3).
- Sukesi, K. (2003). Upaya Memperbaiki Kondisi Pekerja Sektor Informal Melalui Jaminan Sosial. *Jurnal Analisis Sosial*.
- Vera Bararah Barid. (2020). *Urgensi Jaminan Sosial Ketegakerjaan Bagi Pekerja Sektor Informal di Indonesia*.
- Zuchri Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (Cetakan 1). Syakir Media Press.